



BUPATI SERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Neraga Republik Indonesia Nomor 5434);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Neraga Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Neraga Republik Indonesia Nomor 5679)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

16. Peraturan

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 784);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, PT. Serang Berkah Mandiri, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan (PD. BPR LPK) Serang, Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD. PK) Ciomas dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 785), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa barat dan Banten, PT. Serang Berkah Mandiri, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan (PD. BPR LPK) Serang, Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD. PK) Ciomas dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 05);

26. Peraturan

26. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2010 Nomor 798) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014 Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 820);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 821) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014 Nomor 01);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 822) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014 Nomor 02);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2015 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 berupa Laporan Keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;

- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- h. Laporan Kinerja.
- i. Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah.

Pasal 2

(1) Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.	2.304.837.741.509,00	
b. Belanja	Rp.	<u>2.342.220.890.626,00</u>	
Surplus/(Defisit)			Rp. (37.383.149.117,00)
c. Pembiayaan			
- Penerimaan	Rp.	490.142.993.655,00	
- Pengeluaran	Rp.	<u>6.948.507.000,00</u>	
Pembiayaan Neto			Rp. 483.194.486.655,00

(2) Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a. Selisih anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. (5.566.640.650,00) dengan rincian sebagai berikut :

1) Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp.	2.310.404.382.159,00	
2) Realisasi pendapatan	Rp.	<u>2.304.837.741.509,00</u>	
Selisih lebih	Rp.		(5.566.640.650,00)

b. Selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja sejumlah Rp. (451.377.978.448,00) dengan rincian sebagai berikut :

1) Anggaran belanja setelah perubahan	Rp.	2.793.598.869.074,00	
2) Realisasi belanja	Rp.	<u>2.342.220.890.626,00</u>	
Selisih kurang	Rp.		(451.377.978.448,00)

c. Selisih anggaran surplus/defisit dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 445.811.337.798,00 dengan rincian sebagai berikut :

1). Anggaran defisit setelah perubahan	Rp.	(483.194.486.915,00)	
2). Realisasi surplus	Rp.	<u>(37.383.149.117,00)</u>	
Selisih lebih	Rp.		445.811.337.798,00

d. selisih anggaran penerimaan pembiayaan dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. (260,00) dengan rincian sebagai berikut :

1). Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	490.142.993.915,00	
2). Realisasi penerimaan pembiayaan	Rp.	<u>490.142.993.655,00</u>	
Selisih kurang	Rp.		(260,00)

e. selisih anggaran pengeluaran pembiayaan dengan realisasi pengeluaran pembiayaan adalah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

1). Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	6.948.507.000,00	
2). Realisasi pengeluaran pembiayaan	Rp.	<u>6.948.507.000,00</u>	
Selisih	Rp.		0,00

f. selisih

f. selisih anggaran pembiayaan neto dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. (260,00) dengan rincian sebagai berikut :

1). Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan	Rp.	483.194.486.915,00
2). Realisasi pembiayaan neto	Rp..	483.194.486.655,00
Selisih kurang	Rp.	(260,00)

3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah :

1). Surplus Pendapatan-Belanja	Rp	(37.383.149.117,00)
2). Pembiayaan Neto	Rp	483.194.486.655,00
Jumlah	Rp	445.811.337.538,00

Pasal 3

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf b sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	490.142.993.655,00
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan		
Pembiayaan Tahun Berjalan	<u>Rp.</u>	<u>490.142.993.655,00</u>
Jumlah	Rp.	0,00
b. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran	<u>Rp.</u>	<u>445.811.337.538,00</u>
Jumlah	Rp.	445.811.337.538,00
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun		
Sebelumnya	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Saldo Anggaran lebih Akhir	Rp.	445.811.337.538,00

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp.	3.575.215.400.732,97
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	14.341.524.116,00
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp.	3.560.873.876.616,97

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d sebagai berikut :

a. Jumlah Pendapatan - LO	Rp	2.531.851.248.520,00
b. Jumlah Beban - LO	Rp	2.131.244.073.206,41
c. Surplus/Defisit - LO	Rp	400.607.175.313,59

Pasal 6

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e Per 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a. Saldo kas per 1 Januari tahun 2015	Rp.	483.847.508.328,00
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp.	376.878.228.916,00
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	Rp.	(414.261.378.033,00)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp.	(653.021.673,00)
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp.	(15.750.000,00)
f. Saldo kas di Bendaharan Pengeluaran	Rp.	15.750.000,00
g. Saldo kas di Bendahara Penerimaan	Rp.	0,00
h. Saldo kas per 31 Desember tahun 2015	Rp	445.811.337.538,00

Pasal 7

Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f sebagai berikut :

Ekuitas Awal	Rp. 4.240.097.924.305,75
Surplus/Defisit - LO	Rp. 400.607.175.313,59
Koreksi Ekuitas Lainnya	<u>Rp. (1.079.831.223.002,37)</u>
Ekuitas Akhir	Rp. 3.560.873.876.616,97

Pasal 8

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 9

(1) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
 1. Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 2. Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 3. Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
 4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 5. Lampiran I.5 : Daftar Jumlah Pegawai per Golongan Per Jabatan;
 6. Lampiran I.6 : Daftar Piutang Daerah;
 7. Lampiran I.7 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
 8. Lampiran I.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
 9. Lampiran I.9 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
 10. Lampiran I.10 : Daftar Kegiatan-kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
 11. Lampiran I.11 : Daftar Dana Cadangan Daerah;
 12. Lampiran I.12 : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- c. Lampiran III : Neraca
- d. Lampiran IV

- d. Lampiran IV : Laporan Operasional
- e. Lampiran V : Laporan Arus Kas
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

(1) Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan Kinerja tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini;
- b. Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah, tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 dirinci lebih lanjut dalam Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 4 Agustus 2016
BUPATI SERANG,
ttd

RATU TATU CHASANA

Diundangkan di Serang
pada tanggal 4 Agustus 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd

LALU ATHARUSSALAM R.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2016 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG, BANTEN: (6,21/2016)